

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa korporasi yang sebelumnya bebas dari dakwaan tindak pidana *dumping* limbah Bahan Berbahaya Beracun (selanjutnya disebut B3) ke media lingkungan tanpa izin di tingkat pertama. Terdakwa berhasil merubah kondisi tempat penempatan limbah B3 sebelum pemeriksaan setempat dilakukan dalam masa perkara di Pengadilan Negeri Bandung, yang menyebabkan unsur “menempatkan”, salah satu perbuatan dari *dumping* yang didakwakan, tidak terbukti. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebelum dilakukannya perbaikan tetap dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menilai dalam pertimbangannya bahwa tanggung jawab pidana tidak dapat dihapus oleh adanya perbaikan terhadap penempatan limbah B3 sebelum pemeriksaan setempat, meskipun hal tersebut dapat dijadikan dasar peringanan hukuman. Berdasarkan pertimbangan itu, putusan ini kemudian dikualifikasikan sebagai putusan penitng (*landmark decision*).¹

Tahap peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 524 PK/Pid.Sus-LH/2023 tetap dilalui dalam perkara *a quo*. Dalam pertimbangannya, *judex juris* peninjauan kembali memperkuat putusan dengan menempatkan fokus pada akibat dari tindak pidana, nilai keadilan dan kemanfaatan, serta kebutuhan untuk menghindari perbedaan pembedaan terhadap pelaku dengan tingkat kesalahan yang setara. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menyatakan terpidana melakukan tindak pidana, ditolak karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

PT Nickrome Indojoya sebagai terdakwa dalam perkara *a quo* diwakili oleh direktur Bambang Trinanto Setiawan. Korporasi ini diketahui bergerak di sektor jasa pelapisan logam dengan teknik zink plating dan menghasilkan limbah B3 dari proses produksinya. Penempatan limbah B3 berupa *sludge* dari IPAL dilakukan oleh korporasi di atas tanah dan batu kerikil dekat area pengendapan IPAL. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PPLH) sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang berbunyi, “*Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana*

¹ Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2024, *Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung, hlm. 217.

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), disampaikan bahwa hasil uji analisis menunjukkan bahwa limbah tersebut dikategorikan sebagai limbah kategori 1 setelah dilakukan pengujian karakteristik beracun dengan metode TCLP. Penilaian tersebut diberikan oleh ahli limbah B3 yang memberikan keterangan sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut PP 101/2014). Limbah tersebut dikategorikan sebagai limbah kategori 1 setelah dilakukan pengujian karakteristik beracun dengan metode TCLP.

Pemeriksaan setempat dalam persidangan tingkat pertama perkara *a quo* telah dilaksanakan pada 22 Januari 2021. Ditemukan bahwa sampel *sludge* IPAL untuk keperluan pemeriksaan laboratorium diambil oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dari karung yang dimaksud di atas lantai semen dengan sistem elevasi guna mengarahkan air lindi ke saluran pipa menuju bak penampungan IPAL, dan seluruhnya berada dalam area IPAL. Atas kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "menempatkan" dalam Pasal 104 UU PPLH tidak terbukti, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Meskipun demikian, dalam pertimbangan Majelis juga diakui bahwa saat tim gabungan melakukan sidak pada 23 Juli 2018, *sludge* IPAL ditemukan di atas tanah.

Adanya selisih waktu antara pelaksanaan sidak dan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengindikasikan terjadinya perubahan pada kondisi lokasi penempatan limbah B3. Meskipun telah dilakukan pembenahan, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sebagai *judex juris* kasasi menilai bahwa upaya perbaikan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa atas tindak pidana lingkungan yang telah terjadi. Perbaikan hanya memiliki nilai sebagai hal yang meringankan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa yang melakukan *dumping* limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin tetap dinyatakan terbukti dan layak untuk dijatuhi pidana.

Upaya memperbaiki kondisi yang telah dilakukan menunjukkan adanya iktikad baik dari terdakwa dalam mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga kepatuhan terhadap hukum. Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, langkah tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian bahwa tidak terdapat unsur kesalahan dari pihak korporasi. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada korporasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma 13/2016).

Pengesampingan terhadap tindakan perbaikan kondisi oleh terdakwa yang dilakukan oleh *judex juris* kasasi tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Perma 13/2016. Justru, hal tersebut mengindikasikan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 UU PPLH. Meski demikian, norma tersebut secara eksplisit ditujukan untuk perkara perdata, karena membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan unsur kesalahan. Penjelasan

Pasal 88 menegaskan bahwa ketentuan ini bersifat khusus dan hanya berlaku dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk kewajiban membayar ganti rugi dalam kasus perdata, sebaliknya, tanggung jawab pidana yang diatur dalam UU PPLH masih menerapkan asas kesalahan.²

Prinsip *strict liability* tercatat pernah diterapkan dalam ranah pidana lingkungan sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa prinsip *strict liability* berlaku, sehingga tidak diperlukan pembuktian unsur kesalahan dari pihak Terdakwa. Tanggung jawab pidana cukup didasarkan pada fakta terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, pembuktian adanya *mens rea* dari terdakwa bukan merupakan beban yang harus dipikul oleh penuntut umum. Dengan kata lain, adanya dorongan *mens rea* tertentu di balik *actus reus* yang dilakukan oleh Terdakwa tidak wajib dibuktikan oleh penuntut umum. Perlu digaris bawahi bahwa adanya kewajiban untuk membuktikan pencemaran/kerusakan lingkungan yang telah terjadi merupakan syarat delik materiil Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Putusan Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 dan perkara *a quo* sebagai putusan penting (*landmark decision*) memiliki peran penting dalam membentuk kaidah hukum terkait penerapan *strict liability* dalam tindak pidana lingkungan. Namun, implikasi kaidah hukumnya masih memerlukan analisis lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dapat memengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi ke depan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting untuk dibahas dan dikaji melalui suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ ***Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 Berdasarkan Strict liability (Studi Putusan Nomor 3700K/Pid.Sus-LH/2022).***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana *dumping* limbah B3 oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *strict liability*?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *dumping* limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin berdasarkan prinsip *strict liability* dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022?

² Saskia Eryarifa, 2022, *Asas Strict liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 118-119.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Memahami kualifikasi tindak pidana dumping limbah B3 oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
2. Memahami penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *dumping* limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin berdasarkan prinsip *strict liability* dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022.

Di sisi lain, manfaat yang ingin penulis capai diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis mengenai bidang keilmuan ini. Kontribusi yang diharapkan dalam bentuk ruang diskusi bagi masyarakat ilmiah, baik dosen, mahasiswa, atau peneliti lainnya mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan prinsip *strict liability* dimana belum banyak kajian-kajian ilmiah dan bagaimana penerapan konsep tersebut dikaji di Indonesia.
2. Manfaat Praktis. Penanganan perkara pidana yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum diharapkan dapat dipermudah oleh para praktisi hukum melalui hasil dari penelitian ini. Di samping itu, penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan masukan bagi lembaga legislatif dalam pembaruan hukum pidana, khususnya korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Bagi lembaga yudikatif, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penerapan hukum bagi subjek hukum korporasi dan penegak hukum demi tegaknya keadilan. Dan tentu saja, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi khalayak umum sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dan dapat berkontribusi besar bagi umat manusia. Terakhir, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman serta memperluas keilmuan penulis secara praktis.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana *Dumping* Limbah B3 Berdasarkan *Strict liability* (Studi Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022)” ini merupakan hasil yang dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan penelusuran dan proses pencarian isu-isu hukum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung. Setiap penelitian pada dasarnya harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada perspektif hukum baru sehingga setiap penulis diharuskan menunjukkan orisinalitas skripsi dengan menampilkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi kesamaan dengan topik ini sebagai berikut.

Nama Penulis	: Hesti Lestari & Megawati Barthos	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan <i>Dumping</i> Limbah Tanpa Izin Pada Perusahaan Tambang PT. Indominco Mandiri Di Kalimantan	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Borobudur	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan? 2) Bagaimana bentuk penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan terhadap korporasi berkaitan <i>dumping</i> limbah tanpa izin?	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> ? 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022?
Metode penelitian	: 1) Tipe penelitian yuridis normatif 2) Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)	1) Tipe penelitian normatif 2) Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)
Hasil & Pembahasan	: 1) Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan	1) Tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 dalam Pasal 104 UU PPLH merupakan

didasarkan pada teori <i>strict liability</i>, <i>vicarious liability</i>, <i>delegation</i>, dan organ korporasi. 2) Putusan terhadap PT. Indomico Mandiri sudah tepat karena Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan menitikberatkan pada <i>strict liability</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup.	kejahatan dengan delik formil dan tidak tunduk pada prinsip <i>ultimum remedium</i>, dengan unsur pembeda utama berupa “media lingkungan hidup tanpa izin”, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi jika memenuhi indikator dalam Pasal 68 ayat (2) dan (3) Perma 1/2023. Namun, jika diterapkan prinsip <i>strict liability</i>, maka pembuktian kesalahan tidak diperlukan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 1363 K/Pid.Sus/2012. 2) Penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara <i>a quo</i> masih menunjukkan kurangnya ketelitian penuntut umum dan hakim dalam menghubungkan terdakwa dengan perbuatannya. Selain itu, perbaikan kondisi lingkungan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana serta bukan bentuk penerapan <i>strict liability</i>, melainkan alasan pembenar di luar undang-undang yang telah ditolak oleh <i>judex juris</i> kasasi.
---	--

Nama Penulis	: Nudra Afifi Syuhada
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana <i>Dumping</i> Limbah Cair Tanpa Pengelolaan (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Uraian	Penelitian Terdahulu
Isu dan Permasalahan	: 1) Bagaimana jenis-jenis pencemaran limbah cair? 2) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup akibat <i>dumping</i> limbah cair? 3) Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku <i>dumping</i> limbah cair (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/P N Bdg)?
	Rencana Penelitian
	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip <i>strict liability</i>? 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022?
Metode penelitian	: 1) Tipe penelitian yuridis normatif 2) Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>)
	1) Tipe penelitian normatif 2) Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)
Hasil & Pembahasan	: 1) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 mendefinisikan limbah cair sebagai
	1) Tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 dalam Pasal 104 UU PPLH merupakan kejahatan dengan

2) sisa usaha atau kegiatan berbentuk cair, yang mencakup limbah domestik, limbah industri, rembesan dan luapan, serta air hujan. 2) Unsur tindak pidana lingkungan akibat dumping limbah cair mencakup perbuatan yang melampaui baku mutu lingkungan karena kesengajaan atau kelalaian, dan pembuktiannya menitikberatkan pada pelanggaran formil atas larangan atau syarat dalam izin sebagaimana dimaksud Pasal 101 UU PPLH 2009. 3) Majelis Hakim menyatakan PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili Presiden Direktur RIKINOSUKE FUJISHIRO terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah tanpa izin ke media lingkungan, dan menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua sesuai Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja.	delik formil dan tidak tunduk pada prinsip <i>ultimum remedium</i>, dengan unsur pembeda utama berupa “media lingkungan hidup tanpa izin”, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi jika memenuhi indikator dalam Pasal 68 ayat (2) dan (3) Perma 1/2023. Namun, jika diterapkan prinsip <i>strict liability</i>, maka pembuktian kesalahan tidak diperlukan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 1363 K/Pid.Sus/2012. 2) Penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara <i>a quo</i> masih menunjukkan kurangnya ketelitian penuntut umum dan hakim dalam menghubungkan terdakwa dengan perbuatannya. Selain itu, perbaikan kondisi lingkungan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana serta bukan bentuk penerapan <i>strict liability</i>, melainkan alasan pembenar di luar undang-undang yang telah ditolak oleh <i>judex juris</i> kasasi.
---	---

Nama Penulis	: Pratama Muhammad Arif	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4991 K/Pid.Sus-LH/2022	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1) Bagaimanakah analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2) Bagaimanakah analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4991 K/Pid.Sus-LH/2022?	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawab an pidana berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> ? 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022?
Metode penelitian	: 1) Tipe penelitian yuridis normatif 2) Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan kasus (<i>case approach</i>), historis (<i>historical</i>)	1) Tipe penelitian normatif 2) Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus

	<i>approach</i>), dan perbandingan (<i>comparative approach</i>)	(<i>case approach</i>)
Hasil & Pembahasan	1) <i>Strict liability</i> dan <i>vicarious liability</i> dalam UU PPLH dapat menjawab kompleksitas pertanggungjawaban korporasi, namun belum dimaksimalkan karena perbedaan pemahaman dan interpretasi ahli, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan pidana lingkungan terhadap korporasi. 2) Majelis Hakim membebaskan PT. GH karena lahan dikuasai secara materiil oleh masyarakat, padahal secara formil masih dikuasai PT. GH, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebakaran lahan seharusnya didasarkan pada sifat melawan hukum formil untuk mendukung penegakan hukum yang optimal.	1) Tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 dalam Pasal 104 UU PPLH merupakan kejahatan dengan delik formil dan tidak tunduk pada prinsip <i>ultimum remedium</i>, dengan unsur pembeda utama berupa “media lingkungan hidup tanpa izin”, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi jika memenuhi indikator dalam Pasal 68 ayat (2) dan (3) Perma 1/2023. Namun, jika diterapkan prinsip <i>strict liability</i>, maka pembuktian kesalahan tidak diperlukan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 1363 K/Pid.Sus/2012. 2) Penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara <i>a quo</i> masih menunjukkan kurangnya ketelitian penuntut umum dan hakim dalam menghubungkan terdakwa dengan perbuatannya. Selain itu,

	perbaikan kondisi lingkungan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bukan merupakan bentuk penerapan <i>strict liability</i> , melainkan alasan pembenar di luar undang-undang yang telah ditolak oleh <i>judex juris</i> kasasi.
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Dalam menganalisis kedua rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability Theory*)

Teori pertanggungjawaban mutlak menyatakan bahwa *actus reus* (tindakan) menjadi fokus pembuktian, sehingga *mens rea* (niat jahat) tidak dipersoalkan karena unsur utamanya adalah tindakan.³ Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pelaku tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan setelah unsur-unsur tindak pidana dipenuhi oleh perbuatannya.

Perdebatan mengenai sifat bahan atau zat kimia tertentu, baik dalam hal berbahaya atau tidaknya, karakteristik limbah yang dihasilkan, maupun kemungkinan penyebab ganda (*multiple causes*), seringkali menjadi hambatan dalam tuntutan pencemaran. Kesulitan untuk menyampaikan bukti-bukti muncul bagi pencari keadilan atau pihak-pihak yang dirugikan akibat perdebatan tersebut. Meskipun tidak ada niat jahat dan tindakan pencegahan telah dilakukan dengan sangat hati-hati, pihak yang menjalankan kegiatan *ultrahazardous* tetap harus memikul tanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi akibat kegiatan tersebut.⁴

E. Reid dan B. D. Massey, sebagaimana dikutip oleh Abdul Razak Musahib, menyatakan bahwa teori pertanggungjawaban mutlak hanya dapat diterapkan dalam aktivitas yang dikategorikan sebagai sangat berbahaya, seperti:⁵

- a. Kerugian besar berpotensi muncul akibat adanya tingkat risiko yang sangat tinggi;
- b. Besarnya potensi bahaya menjadi karakter utama dari kegiatan tersebut;

³ Hanafi, 1997, *Strict liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, hlm. 63-64.

⁴ Mas Achmad Santosa, *et al.*, 1998, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*, dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Permasalahannya), Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, hlm. 123-124.

⁵ Abd Razak Musaih, *et al.*, 2022, *Hukum Lingkungan*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 81.

- c. Bahkan dengan kehati-hatian maksimal, risiko tersebut tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya;
- d. Kegiatan semacam ini tergolong tidak lazim atau bukan merupakan praktik umum;
- e. Lokasi kegiatan tidak sesuai dengan karakteristik tempat dilaksanakannya; dan
- f. Jika dibandingkan, bahaya yang mungkin timbul jauh melebihi manfaat yang diharapkan dari kegiatan itu.

Pembuat peraturan telah menetapkan ketentuan mengenai teori pertanggungjawaban mutlak sebagai berikut:⁶

- a. Kategori tindak pidana berat tidak termasuk jenis kejahatan ini.
- b. Ancaman hukumannya berupa pidana ringan.
- c. Tujuan perundang-undangan menjadi sulit tercapai apabila unsur *mens rea* tetap dipertahankan.
- d. Hak individu lain terlanggar secara langsung akibat tindak pidana ini.
- e. Keharusan pembuktian rinci mengenai unsur *mens rea* tidak diwajibkan oleh undang-undang.

Hamzah Hatrik menjelaskan lebih lanjut bahwa teori pertanggungjawaban mutlak merupakan bentuk tanggung jawab yang tanpa kesalahan, dimana undang-undang telah merumuskan ketentuan mengenai perbuatan pelaku dengan tegas, tanpa memperhitungkan niat batin pelaku.⁷

Pendapat Curzon yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief mengenai pertimbangan-pertimbangan yang mendasari teori pertanggungjawaban mutlak meliputi:⁸

- a. Jaminan terhadap ketaatan atas regulasi-regulasi esensial yang menunjang kepentingan publik perlu dipastikan.
- b. Dalam perkara yang menyangkut kepentingan kesejahteraan umum, pembuktian unsur *mens rea* cenderung menemui kesulitan.
- c. Risiko sosial yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut tergolong tinggi.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dapat diakui bahwa menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah hal yang mudah karena terdapat berbagai hambatan dalam proses tersebut. Yusuf Shofie merumuskan tiga hambatan tambahan dalam penuntutan korporasi, yaitu:⁹

⁶ Russell Heaton, 2006, *Criminal Law Textbook*, London: Oxford University Press, hlm. 78.

⁷ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan hukum Pidana Indonesia: Strict liability dan Vicarious Liability*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 141.

- 1) Pertama, pendekatan umum yang dipakai dalam tindak pidana konvensional tidak bisa diterapkan begitu saja dalam menilai tindak pidana korporasi;
- 2) Kedua, kesalahan (*mens rea*) korporasi secara pidana sulit untuk dibuktikan oleh penegak hukum; dan
- 3) Ketiga, struktur organisasi yang rumit dalam korporasi membuat penetapan kesalahan (*schuld, mens rea*) menjadi sulit karena melibatkan dewan direksi (*board of directors*), eksekutif, manajer di perusahaan induk (*parent company*), divisi-divisi (*divisions company*), maupun anak perusahaan (*subsidiary company*).

Tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi kemudian dijelaskan oleh Muladi dan Priyatno, yaitu:¹⁰

- 1) Pelakunya merupakan pengurus secara pribadi, maka tanggung jawab pidana atas tindak kejahatan tersebut tidak dibebankan kepada korporasi. Sanksi pidana akan dikenakan kepada pengurus sebagai pihak yang dianggap memikul tanggung jawab.¹¹
- 2) Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pemimpin atau pengurus yang tercantum dalam anggaran dasar apabila suatu kejahatan dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Dalam kedudukan tersebut, korporasi dianggap sebagai pelaku, sementara pengurus dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab.¹²
- 3) Korporasi dapat dikenai proses hukum karena berperan sebagai pelaku sekaligus pemikul tanggung jawab. Pengajuan tuntutan hanya terhadap pengurus tidak dapat dipandang sebagai bentuk tekanan terhadap badan hukum, serta belum memadai untuk menciptakan efek jera. Penegakan hukum secara simultan terhadap korporasi dan pengurusnya menjadi hal yang perlu dilakukan.¹³

Menurut Hariman Satria, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai adanya kesalahan pada korporasi si, yaitu:¹⁴

“(1) korporasi diuntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana; (2) tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; (3) pengurus korporasi atau pelaku fungsional membiarkan terjadinya tindak pidana; (4) pemberi perintah atau pemimpin kegiatan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana; (5) korporasi tidak memiliki kepatuhan hukum guna menghindari suatu kerugian sehingga terhadap korporasi ditentukan oleh kesengajaan atau kealpaan dari pengurus atau pelaku fungsional dan pemberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam lingkup korporasi.”

⁹ Clarkson, Keating, dan Cunningham, 2007, *Criminal Law: Text and Material (Sixth Edition)*, London: Thomson Sweet & Maxwell, hlm. 237.

¹⁰ Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.Cit.* hlm. 86.

¹¹ *Ibid*, hlm. 87.

¹² Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.Cit.* hlm. 89-90.

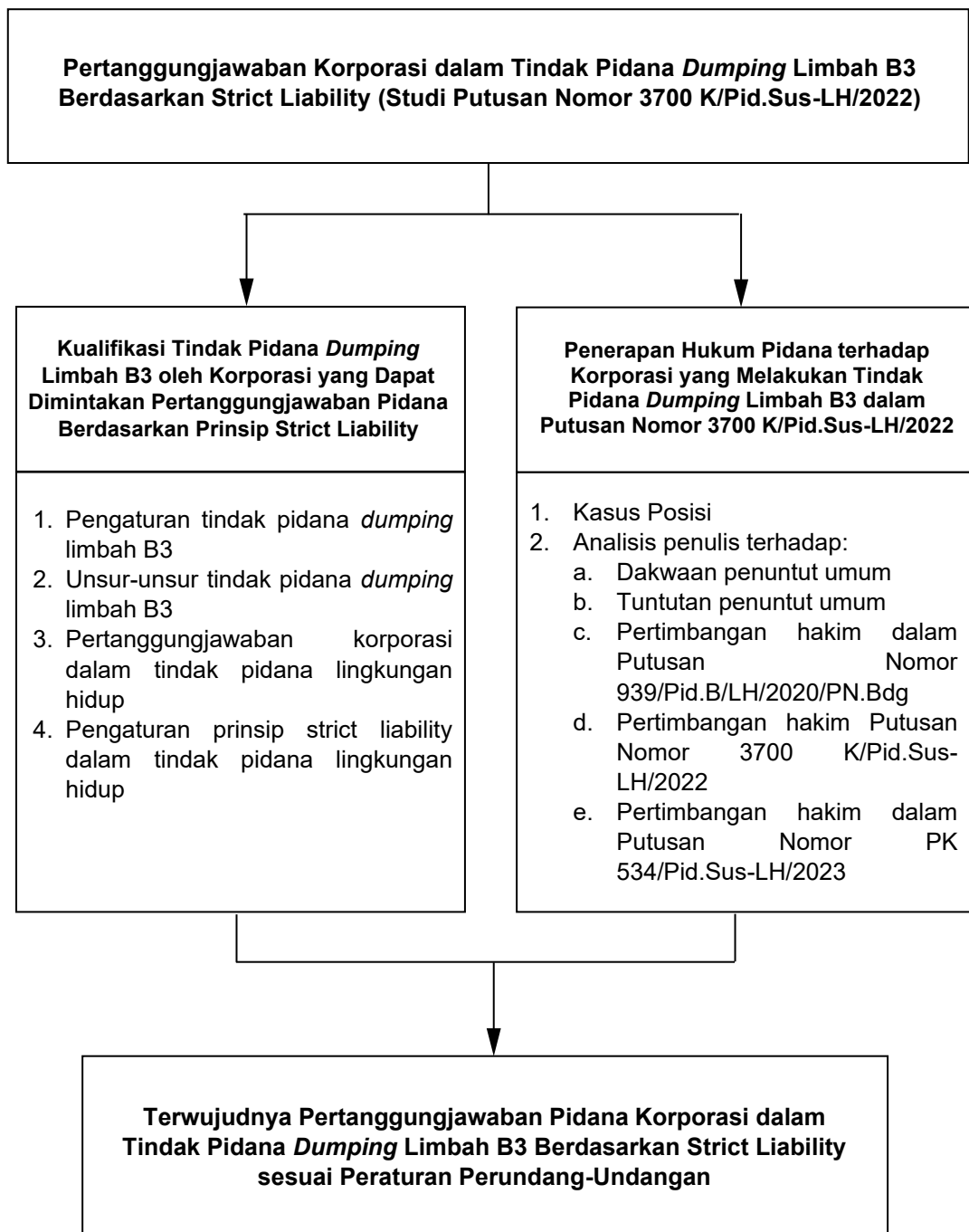
¹³ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁴ Hariman Satria, 2020, *Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma, dan Praksis*, Jakarta: Kencana, hlm. 199.

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, digunakan prinsip *strict liability* sebagai variabel sebab, yaitu prinsip yang memungkinkan penjatuhan pidana tanpa terpenuhinya unsur kesalahan (*mens rea*). Prinsip ini memengaruhi variabel akibat, yaitu pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *dumping* limbah B3. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip *strict liability* diterapkan secara yuridis oleh hakim serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kerangka pikir ini menjelaskan hubungan kausal antara prinsip *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *dumping* limbah B3.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif diterapkan dalam studi ini. Penelitian normatif menganalisis norma atau ketentuan hukum yang sedang berlaku. Berbagai sumber hukum seperti asas, norma, kaidah, regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, serta pendapat para ahli digunakan sebagai landasan analisis dalam pendekatan ini.¹⁵ Seluruh unsur tersebut dikaji guna merumuskan jawaban atas isu hukum yang diangkat, dengan tujuan membentuk argumen, teori, atau gagasan baru sebagai rekomendasi penyelesaian.¹⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini. Melalui pendekatan tersebut, berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti menjadi objek analisis.¹⁷ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pada umumnya, peneliti menganalisis regulasi yang masih memiliki kelemahan atau memperkuat praktik-praktik penyimpangan, baik pada aspek teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan.¹⁸ Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pada pentingnya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sifat khusus atau umum norma yang ada, serta apakah norma tersebut terdapat dalam peraturan yang lama atau baru.¹⁹

Pendekatan kasus (*case approach*) turut digunakan dalam penelitian ini. Kasus-kasus yang telah diputus secara inkrah dan terkait dengan isu yang dibahas dianalisis oleh peneliti menggunakan pendekatan tersebut.²⁰ Dalam pendekatan kasus, ketajaman analisis didasarkan pada telaah terhadap pertimbangan hakim (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dalam memutus perkara, baik yang berasal dari yurisdiksi Indonesia maupun luar negeri.²¹ Selain itu, nilai kebenaran serta solusi terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan asas-asas keadilan biasanya dicari dengan menggunakan pendekatan ini.²²

Untuk mencegah kesalahpahaman, pendekatan kasus (*case approach*) dapat dibedakan dengan studi kasus (*case study*). Beberapa kasus dianalisis sebagai referensi terhadap isu hukum tertentu melalui penerapan pendekatan kasus (*case*

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

¹⁸ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op.Cit.* hlm. 132-133.

¹⁹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 59.

²⁰ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 57.

²¹ Sigit Sapto Nugroho, *et al.*, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm. 102.

²² Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op.Cit.* hlm. 138.

approach), sementara studi kasus (*case study*) mengkaji kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²³

1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dumping <i>limbah</i> B3 oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> ?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>)
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana <i>dumping</i> limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer. Peraturan perundang-undangan, risalah resmi penyusunan regulasi, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan contoh dari bahan hukum yang bersifat autoritatif;
2. Bahan hukum sekunder. Buku ajar dan artikel hukum, baik yang dimuat dalam jurnal maupun berbentuk buku, termasuk dalam jenis bahan ini karena relevan dengan fokus penelitian; dan
3. Bahan Non Hukum. Buku, kamus, artikel media massa atau daring, laporan, serta jurnal dari luar bidang hukum yang memiliki relevansi dengan topik kajian dikategorikan sebagai bahan ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum. Berbagai informasi dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik dikumpulkan dalam studi tersebut untuk mendukung penelitian.²⁴

Pengumpulan bahan hukum dilakukan pula melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, penulis menelusuri regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 134.

²⁴ Purwono, 2008, *Studi Kepustakaan*, Jurnal Info Persada, Volume 6 Nomor 2, Pustakawan Utama UGM, Yogyakarta, hlm. 66.

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian.